

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

http://disdukcapil.dumaikota.go.id

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis/ Desa/ Keluarahan;
- 2. 2. Fotocopy kartu Keluarga dan KTP-el Jenazah;
- 3. 3. Fotocopy KTP-el Pelapor;
- 4. 4. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Jenazah bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
- 5. 5. Fotocopy Pasport dan Visa Jenazah bagi orang Asing yang memiliki izin kunjungan;
- 6. 6. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi; dan
- 7. 7. Surat Kuasa dengan melampirkan Fotocopy KTP-el masing-masing pihak apabila : a. Cacat fisik/Mental; dan b. Sakit Keras; dan c. Faktor Usia.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

http://disdukcapil.dumaikota.go.id

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- 1. 1. 1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan;
- 2. 2. Pemohon atau dari Aparatur Desa/ Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa melaporkan Kematian dan mendaftar ke Loket Pelayanan Informasi dan Registrasi;
- 3. 3. Berkas diterima Petugas informasi di Loket Pelayanan Informasi dan Registrasi;
- 4. 4. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon;
- 5. 5. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
- 6. 6. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;
- 7. 7. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kepedudukan) dan mencatat pada Register Akta Kematian serta mencetak Kutipan Akta Kematian; dan
- 8. 8. Petugas Operator menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

jika persyaratan lengkap dan pejabat yang menandantangi berada di tempat, penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam 1 s/d 5 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

http://disdukcapil.dumaikota.go.id

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. 1. Akta Kematian WNI; 2. Akta Kematian Orang Asing; dan 3. Dokumen Kependudukan lainnya akibat timbul dari perubahan Data Kependudukan.

Pengaduan Layanan

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940, Dumai.